BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang". Proses desentralisasi di Indonesia dimulai sejak saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan pelimpahan tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk menangani urusan lokal dan mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi daerah juga menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan nasional, di mana pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri serta menentukan arah pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur sesuai dengan kondisi lokal mereka.[1] Dalam konteks reformasi sentarlisasi atau yang dikenal sebagai pemusatan wewenang dan

[1] Hari Suriadi, "Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 204.

pengambilan keputusan pada satu entitas biasnya pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi menyebarkan wewenang dan pengambilan keputusan ke berbagai entitas, seperti pemerintah daerah atau unit organisasi yang lebih rendah seperti desa. Maka dana desa telah menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di tingkat paling bawah.[1]

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desa memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa serta perangkat desa lainnya. Pemerintahan desa ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan desa serta bentuk dan kedudukannya sebagai entitas pemerintahan lokal.[2] Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya yang memiliki dasar pada hak asal-usul dan adat istiadat yang sudah diakui pada pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten.[3]

[1] Michal Plaček, Vladislav Valentinov, dan Cristina Del Campo, "Village funds and poverty reduction in Indonesia: new policy insight," *Discover Global Society* 1 (2023): 3.

[2] La Sensu dkk., "Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan PelayananPemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka TimurKab. Buton Tengah Kepada Masyarakat," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (Agustus 2022): 289–290.

[3] Asep Hidayat, Selga Zira Fresh Yani, dan Yoiko Alviannisyah Rahmi, "Peran Administrasi Pembangunan Desa," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 7 (2021): 7093.

Desa merupakan salah satu komponen pendukung pembangunan bangsa yang telah ada sejak lama dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan negara.[4] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di dalam pandangan Islam, sosok pemimpin merupakan orang yang diberikan amanat oleh Allah Swt. untuk menjadi pemimpin rakyat juga mengelola segala urusan pemerintahannya yang dipimpinnya. Dengan demikian seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab besar untuk melayani dan membangun Desa. Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-nisa/4:58.

اَنْ اسِ َالنّ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَاِذَا اَهْلِهَاۙ اِلٰٓى الْاَمٰنٰتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَأْمُرُكُمْ اللّٰهَ اِنَّ
بَصِيْرًا سَمِيْعًاۢ كَانَ اللّٰهَ اِنَّ ۗ ه ِۢب يَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللّٰهَ اِنَّ ۗ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوْا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[5]

[4] R Setiawan dan E Melinda, "Optimization of the Implementation of Village Government in Indonesia," *RUDN Journal of Public Administration* 7, no. 4 (2020): 352.

[5] "Al-Qur'an Kemenag Q.S An-Nisa/4:58," diakses 3 Juni 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176.

Adapun penjelasan mengenai ayat ini berdasarkan tafsir Jalalain, yang di maksud dengan "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya" artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini turun ketika Ali r.a hendak mengambil kunci Kabbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekkah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentullah saya tidak akan menghalanginya" maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda "Terimalah ini untuk selamanya tiada putus-putusnya" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacaknnya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islam. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.[6]

Kemandirian desa menjadi isu sentral yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Dana desa yang disediakan dari pemerintah pusat dan

[6] Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, 55.

daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.[7] Dana desa berperan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai wilayah otonom, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembangunan daerah. Pemanfaatan dana desa diharapkan dapat mendorong perkembangan desa. Sesuai dengan program kerja pemerintah desa, dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mensnggulangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.[8] Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:188.

أُكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[9]

[7] Bayu Adhinata, I Ketut Darma, dan Ni Wayan Siramiati, "Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government," *Journal of Social Sciences and Humanities* 10, no. 3 (2020): 334.

[8] Meika Rozandi dan Kumba Digdowiseiso, "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 46.

[9] "Q.S Al-Baqarah/2:188," *Al-Qur'an Kemenag* (blog), diakses 6 Maret 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286.

Menurut tafsir Jalalain penejelasan ayat ini, (Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain. (Dan janganlah kamu bawa atau ajukan urusan harta ini ke pengeadilan dengan menyertakan uang suap kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan dengan jalan tuntutat di pengadilan itu sebagian atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa padahal kamu mengetahui bahwa kamu berbuat keliru.[10]

Dalam hal ini pemerintah diberi kepercayaan untuk menjalankan dan mengemban amanah yang telah diberikan masyarakat untuk membangun sebuah pemerintahan, dalam hal ini sebuah desa. Pemerintah desa harus menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjaga harta desa dengan amanah.Tata kelola desa di Indonesia menunjukkan keragaman yang besar, baik dari segi bentuk maupun kualitas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan urusan desa, serta dalam karakteristik pemerintahan desa itu sendiri. Meskipun seluruh desa di Indonesia tunduk pada kerangka hukum nasional yang sama, termasuk Undang-Undang Desa tahun 2014, penerapan regulasi tersebut tidak seragam di lapangan. Aturan formal yang

[10] As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, 19.

mengatur tata kelola desa sering kali berbenturan dengan dorongan dan kebiasaan yang berasal dari praktik serta lembaga informal.[11]

Pada kenyataannya masih banyak desa di Indonesia yang mundur dan tidak berjalan baik terkait dengan sistem pemerintah Desanya, seperti halnya salah satu Desa yang akan menjadi fokus penelitian Peneliti saat ini, yaitu Desa Teluk Timbau. Desa Teluk Timbau yang memiliki luas pemukiman 128 km2 dengan jarak tempuh 88 km ke ibukota kabupaten adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Teluk Timbau terletak di pinggiran sungai Barito yang mana saat ini memiliki 8 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga dengan sumber daya manusia sebanyak 1.447 Orang.[12] Desa Teluk Timbau sendiri tidak mempunyai potensi wisata yang bisa dikembangkan oleh pemerintah desa dan juga tidak memiliki produk kewirausahaan yang dijalankan baik oleh perangkat desa maupun inisiatif masyarakat setempat.

Selain itu, dari segi struktur pembangunan yang kurang adanya peningkatan dan pemberdayaannya juga kurang berjalan dengan baik dibanding desa lainnya. Sebagai contoh, adanya akses jalan yang menghubungkan ke kabupaten dan provinsi yang kurang lebih baru bisa digunakan oleh masyarakat pada 2019 akhir itu sampai dengan sekarang

[11] Edward Aspinall dan Ward Berenschot, "Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia," *Routledge Taylor and Francis Group* 33, no. 1 (2025): 29.

[12] Sultan Achmad Rizaldi, "Kecamatan Dusun Hilir Dalam Angka Dusun Hilir District in Figures" (BPS Kabupaten Barito Selatan/BPS-Statistics Barito Selatan Regency, 2024).

banyak mengalami kerusakan disebabkan oleh banjir dan sebab lainnya. Tidak adanya tindakan perbaikan jalan tersebut dari pemerintah desa, bahkan rumput-rumput di sepinggir jalan yang cukup mengganggu pengguna tidak ada pemotongan, sampai ada beberapa warga setempat yang turun tangan sendiri untuk membantu memotong rumput-rumput tersebut dengan dana pribadi. Tidak adanya penerangan lampu jalan dari pertama kali PLN masuk ke desa sampai sekarang. Dan juga terhentinya pembangunan pasar tradisional di desa yang dahulu dikatakan akan dipindah dan dibangun pasar yang lebih memungkinkan dan tidak mengganggu jalan umum.

Jika mengulik pada pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang jumlahnya paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang telah diterima oleh pemerintah kabupaten dalam APBD, yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana ini dimaksudkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan warga, serta pengeluaran tak terduga.

Alokasi Dana Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, digunakan sebagai pendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan di desa, serta upaya pembinaan kehidupan kemasyarakatan di tingkat desa,

pemberdayaan masyarakatan desa, dan penanggualangan bencana, keadaan darurat dan hal mendesak. Padahal dari spanduk yang tertera di depan Kantor Desa mengenai APBDes atau yang dimaksud dengan rancangan keuangan pemerintahan desa, tertera rancangan pengeluar untuk setiap bidang di antaranya sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 885.197.160
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 709.089.320
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 48.000.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.223.048.520
5. Bidang Penanggulangan Bencana sebesar 169.200.000

Jika dilihat dari APBDes tersebut, dan berkaca pada lampiran yang tertera pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa pada Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa Desa Teluk Timbau menerima Alokasi Dana Desa sebesar 1.724.490.000, tentu rancangan perencanaan dana dengan Alokasi Dana Desa tersebut cukup untuk memajukan Desa, baik dalam bidang pembangunan dan pensejahteraan masyarakat namun, pada kenyataannya seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada perubahan yang memadai terhadap pembangunan desa. Kurangnya pembangunan dalam segi insfastukrtur, jalan desa sebagian masih rusak, jalan arah kabupaten rusak parak, dan tidak adanya penerangan lampu jalan sejak pertama kali PLN didirikan pada akhir 2019

hingga sekarang. Dalam segi pemberdayaan masyarakat, tidak jalnnya lagi Badan Usaha Milik Desa. Dalam segi pembangunan sering kali rakyat mengeluhkan kurang optimalnya kualitas pembangunan, serta masyarakat kurang diberikan kesempatan berpasrtisipasi dalam pembangunan desa. Selama tahun 2023 sampai 2024 dalam segi pembangunan hanya dilakukan perbaikan Kantor Desa, pembuatan beberapa jalan gang dan pembuatan Tugu Bundaran serta Gerbang Desa. Selain itu, yang rutin dilaksanaan yaitu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana hal tersebut pun menurut beberapa masyarakat tidak tepat sasaran. Dalam observasi Peneliti banyak masyarakat mengeluhkan kepemipinan Kepala Desa yang dinggap kurang mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat.

Oleh sebab itu, merujuk pada permasalahanyang ada pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **"OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA TELUK TIMBAU KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat disusun suatu masalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Teluk Timbau Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun terkait tujuan dari penelitian ini, yang sejalan dengan rumusan masalah sebelumnya, adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang berguna dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

mengenai optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah serta juga memberikan manfaat lain diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan penulis serta mahasiswa dan mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara, juga seluruh mahasiswa UIN Antasari, khususnya dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.
 b. Sebagai landasan untuk studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini, dengan pendekatan atau perspektif yang berbeda.
2. Manfaat Praktis

 Manfaat praktis dari penelitian ini dirasakan oleh para akademisi, pemerintah, dan masyarakat dari berbagai lapisan, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mengenal secara nyata permasalahan terkait penggunaan dana desa.

E. Definisi Operasional

Merujuk pada makna judul di atas, penulis menyusun definisi operasional guna menghindari interpretasi yang terlalu luas dan mencegah kesalahpahaman dalam memahami judul serta fokus penelitian. Oleh karena itu, diperlukan batasan istilah sebagai berikut:

1. Optimalisasi

 Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisai (optimal) memiliki arti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan.[13] Optimalisasi yang dimaksud di sini adalah tindakan yang paling menguntungkan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam hal meningkatkan pembangunan Desa.

2. Penggunaan

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi (optimal) berarti yang terbaik, tertinggi, atau paling menguntungkan. Dalam konteks ini, optimalisasi yang dimaksud adalah disalalurkan Pemerintah Daerah untuk Desa.

3. Dana

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana diartikan sebagai sejumlah uang yang disiapkan untuk keperluan tertentu, biaya, pemberian, hadiah, dan derma.[14] Dana yang dimaksud di sini adalah dana yang telah disalurkan untuk keperluan Desa.

4. Desa

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai sebuah kesatuan wilayah yang ditempati oleh beberapa keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh

[13] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," diakses 30 Desember 2024, https://kbbi.web.id/optimal.

[14] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," diakses 7 Mei 2024, https://kbbi.web.id/dana.

seorang Kepala Desa).[15] Desa yang dimaksud dimaksud di sini adalah Desa Teluk Timbau.

5. Pembangunan

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan diartikan sebagai proses, metode, atau tindakan untuk membangun.[16] Yang berarti pembangunan yang dimaksud oleh Penulis adalah bagaimana cara pemerintah Desa dalam hal tindakan yang dilakukan untuk kemajuan Desa tersebut dalam hal pemberdayaan sumber daya alam dan manusia.

6. Berkelanjutan

 Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkelanjutan memiliki arti berlangsung terus-menerus, berkesinambungan.[17] Artinya yang dimaksud disini adalah bagaimana nantinya proses pembangunan Desa untuk tahap-tahap selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian yang berjudul **"OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN**

[15] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," diakses 7 Mei 2024, https://kbbi.web.id/desa.

[16] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," diakses 30 Desember 2024, https://kbbi.web.id/bangun-2.

[17] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," diakses 30 Desember 2024, https://kbbi.web.id/lanjut.

BERKELANJUTAN DI DESA TELUK TIMBAU KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH" Untuk menjelaskan permasalahan serta konsep penelitian, diperlukan kajian pustaka yang bertujuan membedakan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menyusun kajian pustaka penelitian sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Soni Rahmadi dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul "Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah" tahun 2020.[18] Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji aspek pengelolaan dana desa yang mengacu kepada kesesuaian pengelolaan dana desa menurut peraturan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan juga menurut perspektif fikih siyasah, dengan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Sedangkan yang ingin peniliti tulis adalah tindakan dan penanganan pemerintah desa terhadap alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah melihat pada kesusuaian Peraturan Bupati dan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tanpa perspektif fikih siyasah.

[18] Soni Rahmadi (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Yanti Abbas, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan judul "Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat" tahun 2022.[19] Penelitian ini membahas menganai tinjauan yuridis dalam pengalokasian dana desa yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan Pemendagri No 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa, penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ini peneliti tulis, yaitu mengenai faktor dan mekanisme pengelolaan dana desa hanya saja terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Nurul Husin, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)" tahun 2022.[20] Penelitian ini memiliki persamaan mengenai objek penelitian yaitu mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan perbedannya terletak pada lokasi penelitian.

[19] Yanti Abbas, "Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

[20] Nurul Husin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan DesaMenurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Keempat, Skripsi oleh Muhammad Yunus, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Dengan judul "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2014 Tentang Desa (Penelitian Di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)" tahun 2021.[21] Dalam skripsi ini peneliti berfokus pada penggunaan dana desa dan efektivitasnya dalam menyejahterakan masyarakat serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan yang ingin peneliti teliti lebih berorientasi pada optimalisasi dana desa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menilai efektivitasnya tetapi juga bagaimana dana desa dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal dan berkelanjutan sesuai yang diharapkan dengan adanya otonomi daerah.

Kelima, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Usman, Mahfiza, Merci Lamusi, Universitas Negeri Gorontalo dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo" di dalam jurnal Al-Buhuts Volumer 18 Nomor 2 Tahun 2022.[22] Perbedaan dengan tulisan Usman dkk adalah Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah fokus pembahasan mengenai faktor penghambat pengalokasian Dana Desa.

[21] Muhammad Yunus (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021).

[22] Usman, Mahfiza, dan Merci Lamusi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo," *Al-Buhuts* 18, no. 2 (2022).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan penting dalam sebuah karya ilmiah guna memudahkan pembaca memahami isi atau materi penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab Pendahuluan ini berisi paparan mengenai latar belakang masalah penelitian yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Selanjutnya, dijelaskan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis. Signifikansi penelitian menguraikan manfaat yang diperoleh melalui hasil penelitian tersebut. Definisi operasional diberikan untuk menghindari interpretasi yang terlalu luas. Untuk mencegah plagiasi, dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Terakhir, dijelaskan sistematika penulisan karya ini.

Bab kedua memuat landasan teori, di mana akan dibahas berbagai isu yang terkait dengan penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan dan mendukung. Sumber-sumbernya berasal dari buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu teori optimalisasi, pembangunan, dan berkelanjutan.

Bab ketiga membahas metode penelitian, yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat memuat penyajian dan analisis data, yang menjelaskan secara rinci hasil penelitian meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data, serta analisis data. Penulis akan menguraikan dan menganalisis terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan.

Bab kelima, yaitu bagian penutup, memuat kesimpulan atas permasalahan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan beberapa saran yang dianggap penting untuk disampaikan.